



**PUTUSAN**  
Nomor **151/Pid.B/2024/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSTAMIN BIN HASIN;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/1 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mustamin Bin Hasin ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh penyidik pada tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAMIN Bin HASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pelayaran**" sebagaimana Pasal 323 Ayat (1) Jo. Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAMIN Bin HASIN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu) Unit Kapal KM.NELAYAN 2016-66 warna biru putih.
  - b. 1 (satu) bundel dokumen kapal KM.NELAYAN 2016-66 warna biru putih berisikan (SKK 60 MIL Nahkoda atas nama Mustamin, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku), Berita Acara Kesepakatan bersama antara Koperasi Mappatuoe dan Pengelola Sarana Penangkapan Ikan
  - c. 3 (tiga) buah Alkon

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUSTAMIN Bin HASIN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa sudah tua dan memiliki penyakit serta Terdakwa memiliki tanggungan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-59/P.3.14/Eku.2/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUSTAMIN Bin HASIN pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Perairan Laut Pulau Saponda Kec. Soropia Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 Petugas Kepolisian Polairud Polda Sultra melakukan patrol menggunakan Kapal Patroli XX-2015 diperairan Pulau Saponda Kec. Soropia Kab. Konawe kemudian sekitar pukul 09.00 Wita petugas menemukan Terdakwa MUSTAMIN Bin HASIN menggunakan Kapal KM Nelayan 2016-66 GT 28 beserta ABK sebanyak 3 (tiga) orang yang sedang melakukan pelayaran, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 berangkat dari Pelabuhan Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Kab. Kolaka, serta peralatan keselamatan diatas kapal hanya memiliki jaket pelampung tanpa dilengkapi navigasi yaitu alat komunikasi Radio maupun GPS, sehingga Terdakwa beserta ABK dibawa ke Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dokumen yang berada diatas Kapal KM Nelayan 20126-66 GT 28 hanya Pas Besar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas II Palopo tanggal 28 Desember 2018, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan Nomor : AL.501/717/UPP/PLP.20 tanggal 31 Maret 2020 yang sudah tidak berlaku serta Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil an MUSTAMIN;

- Bahwa kapal KM Nelayan 2016-66 GT 28 berdasarkan dokumen yang dimiliki adalah merupakan kapal perikanan namun dokumen tersebut sudah tidak berlaku sejak tanggal 30 Juni 2020 dan saat petugas melakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan alat penangkap ikan diatas kapal hanya alat alkon sebanyak 3 (tiga) buah serta selang air sepanjang 50 (lima puluh) meter yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut air bersih dan dijual ke kapal-kapal yang meminta dilayani air bersih;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM Nelayan 2016-66 tidak ada surat pengalihan dari Kapal Perikanan ke Kapal niaga,

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli I MADE KARDIASA, SH.selaku KSOP Kelas II Kendari, bahwa setiap kapal wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Permen-KP Tahun 2013 dan SPB diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUSTAMIN Bin HASIN pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Perairan Laut Pulau Saponda Kec. Soropia Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 Petugas Kepolisian Polairud Polda Sultra melakukan patrol menggunakan Kapal Patroli XX-2015 diperairan Pulau Saponda Kec. Soropia Kab. Konawe kemudian sekitar pukul 09.00 Wita petugas menemukan Terdakwa MUSTAMIN Bin HASIN menggunakan Kapal KM Nelayan 2016-66 GT 28 beserta ABK sebanyak 3 (tiga) orang yang sedang melakukan pelayaran, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 berangkat dari Pelabuhan Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar serta peralatan keselamatan diatas kapal hanya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jaket pelampung tanpa dilengkapi navigasi yaitu alat komunikasi Radio maupun GPS, sehingga Terdakwa beserta ABK dibawa ke Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dokumen yang berada diatas Kapal KM Nelayan 20126-66 GT 28 hanya Pas Besar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas II Palopo tanggal 28 Desember 2018, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan Nomor : AL.501/717/UPP/PLP.20 tanggal 31 Maret 2020 yang sudah tidak berlaku serta Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil an Terdakwa MUSTAMIN;

- Bahwa kapal KM Nelayan 2016-66 GT 28 berdasarkan dokumen yang dimiliki adalah merupakan kapal perikanan namun dokumen tersebut sudah tidak berlaku sejak tanggal 30 Juni 2020 dan saat petugas melakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan alat penangkap ikan diatas kapal hanya alat alkon sebanyak 3 (tiga) buah serta selang air sepanjang 50 (lima puluh) meter yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut air bersih dan dijual ke kapal-kapal yang meminta dilayani air bersih;

- Bahwa Terdakwa maupun pemilik kapal tidak pernah mengajukan permohonan izin usaha kapal pengangkut ikan kepada pemerintah;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa MUSTAMIN Bin HASIN pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Perairan Laut Pulau Saponda Kec. Soropia Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahbandar di Pelabuhan Perikanan.. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 Petugas Kepolisian Polairud Polda Sultra melakukan patrol menggunakan Kapal Patroli XX-2015 diperairan Pulau Saponda Kec. Soropia Kab. Konawe kemudian sekitar pukul 09.00 Wita petugas menemukan Terdakwa MUSTAMIN Bin HASIN menggunakan Kapal KM Nelayan 2016-66 GT 28 beserta ABK sebanyak 3 (tiga) orang yang sedang melakukan pelayaran, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 berangkat dari Pelabuhan Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Perikanan Kab. Kolaka, serta peralatan keselamatan diatas kapal hanya memiliki jaket pelampung tanpa dilengkapi navigasi yaitu alat komunikasi Radio maupun GPS, sehingga Terdakwa beserta ABK dibawa ke Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dokumen yang berada diatas Kapal KM Nelayan 20126-66 GT 28 hanya Pas Besar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas II Palopo tanggal 28 Desember 2018, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan Nomor : AL.501/717/UPP/PLP.20 tanggal 31 Maret 2020 yang sudah tidak berlaku serta Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil an MUSTAMIN;
- Bahwa kapal KM Nelayan 2016-66 GT 28 berdasarkan dokumen yang dimiliki adalah merupakan kapal perikanan namun dokumen tersebut sudah tidak berlaku sejak tanggal 30 Juni 2020 dan saat petugas melakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan alat penangkap ikan diatas kapal hanya alat alkon sebanyak 3 (tiga) buah serta selang air sepanjang 50 (lima puluh) meter yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut air bersih dan dijual ke kapal-kapal yang meminta dilayani air bersih;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli I MADE KARDIASA, SH.selaku KSOP Kelas II Kendari, bahwa setiap kapal wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran untuk kapal niaga dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Permen-KP Tahun 2013 dan SPB diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muslimin Bin Saibo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pelayaran yaitu Kapal KM Nelayan 2016-66 yang dinakhodai oleh Terdakwa berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dan melakukan pelayaran dari Pomalaa ke Morowali;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal KM Nelayan 2016-66 yang dinakhodai oleh Terdakwa;
- Bahwa kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut berlayar dari Pomalaa menuju ke Morowali;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut berlayar sekira pukul 06.00 WITA pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa benar Kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut sempat terhenti dan kapal tersebut singgah di Pulau Saponda sebab mengalami kerusakan pada mesin dari Kapal tersebut;
- Bahwa yang berada dalam Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut yaitu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Terdakwa sebagai nakhoda Kapal, serta ABK Kapal yang bernama Sakka dan Ari;
- Bahwa Petugas Polairud melakukan patroli sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 09.00 WITA dan Petugas Polairud mendatangi Kapal kami dan melakukan pemeriksaan di Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pemeriksaan dan hal apa yang ditanyakan oleh Petugas Polairud pada saat melakukan pemeriksaan sebab pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi berada di belakang kapal;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut tidak dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sebab Saksi baru pertama kali ikut bersama Terdakwa untuk berlayar dengan Kapal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kapal KM Nelayan 2016-66 melakukan pelayaran ke Morowali untuk memuat air bersih dan bukan digunakan sebagai Kapal untuk mencari ikan;
- Bahwa yang terdapat dalam Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut adalah 3 (tiga) buah alkon dan selang dengan panjang sekitar 50 m (meter);
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk ikut berlayar menggunakan KM Nelayan 2016-66 menuju Morowali adalah Terdakwa sendiri sebagai Kapten/Nakhoda Kapal tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali kerja dan ikut berlayar sebagai ABK Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat dilakukannya pengisian air untuk memuat air bersih tersebut sebab Saksi baru pertama kali ikut di Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum sempat menerima gaji tersebut namun sesuai pembicaraan dengan Terdakwa bahwa Saksi digaji sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk sekali bongkar air bersih tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut dibawa menuju pelabuhan Polairud yang berada di Kendari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut bagian atasnya berwarna putih, bagian dalamnya berwarna biru dan bagian bawahnya berwarna merah;
- Bahwa benar terdapat penampungan air di bagian depan Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

**2. Saksi Syaiful Adhar Bin H. Abdul Rahman Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebab Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Nelayan 2016-66 yang di nakhodai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Nelayan 2016-66 pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Pulau Saponda Kec. Soropia Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melakukan patroli di perairan Pulau Saponda tersebut sesuai dengan surat perintah Nomor: SPRIN/251/VII/HUK.6.6./2024 tanggal 3 Juli 2024, dimana pada saat Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut sedang sandar di Pulau Saponda Saksi kemudian ditelpon oleh teman Saksi yang berada di darat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang sedang sandar di Pulau Saponda tersebut;
- Bahwa terdapat 4 (empat) orang yang berada dalam Kapal KM Nelayan 2016-66 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan yaitu 3 (tiga) orang ABK Kapal yang bernama Muslimin, Sakka dan Ari dan 1 (satu) orang nakhoda Kapal yang bernama Mustamin tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Nelayan 2016-66 Saksi menemukan 3 (tiga) buah alkon dan selang sepanjang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut berlayar dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara dan akan menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sesuai dari keterangan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan bahwa tujuan dari Kapal KM Nelayan 2016-66 berlayar dari Pomalaa menuju Morowali yaitu untuk memuat air bersih yang mana Terdakwa ditelpon oleh Pihak Perusahaan PT. Antam untuk memuat air bersih yang akan dijual ke Kapal-Kapal Tugh Boat yang ada di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ternyata Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut berlayar dari Kec. Pomalaa menuju Kab. Morowali tanpa dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan Dokumen Kapal KM Nelayan 2016-66 berupa SKK 60 MIL Nakhoda atas nama Mustamin, Pasar Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan yang sudah tidak berlaku, Berita Acara Kesepakatan bersama antara Koperasi Mappatuoe dan Pengelola Sarana Penangkapan Ikan, namun Saksi tidak menemukan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), Dokumen ABK Kapal, serta tidak dilengkapi dengan Radio sedangkan untuk pelampung dan APAR Saksi tidak memperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut adalah Kapal dengan Kategori Kapal Perikanan yang digunakan untuk memuat air;
- Bahwa semua jenis Kapal wajib mempunyai SPB (Surat Persetujuan Berlayar) apalagi Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut melakukan pelayaran yang jauh yakni antar Provinsi;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Nelayan 2016-66 sebanyak 3 (tiga) orang Petugas Polairud Kendari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diperiksa serta berdasarkan dokumen yang Saksi temukan yaitu Surat Perikanan Perbantuan atas nama Mustamin yang menrangkan bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada Kapal lain yang sandar di perairan Pulau Saponda selain Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut sebab pada dasarnya jalur Pulau Saponda mayoritas hanya dilewati oleh Kapal kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kapal KM Nelayan 2016-66 sandar di Pulau Saponda tersebut sebab Kapal tersebut mengalami kerusakan yaitu knalpot yang bocor dan Saksi sempat periksa ternyata knalpot kapal tersebut memang mengalami kebocoran;
- Bahwa tujuan Saksi sebagai Petugas Polairud melakukan patrol di wilayah perairan Pulau Saponda yaitu untuk memantau tindak pidana yang ada di wilayah tersebut seperti tindak pidana pelayaran maupun penggunaan bom ikan;
- Bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap kepemilikan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yaitu untuk mengetahui data dari kapal tersebut yaitu kapal tersebut berlayar dari mana dan tujuannya kemana saja, manifest penumpang dan muatan kapal dan juga memuat data nama kepemilikan dan tipe kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa lama Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut sandar di perairan Pulau Saponda sebab Saksi baru melakukan patroli pada pukul 09.00 WITA namun Saksi perkiraan bahwa kapal tersebut baru saja sandar dan tidak bermalam di tempat tersebut sebab di tempat tersebut cuaca buruk dan juga bukan tempat persinggahan kapal;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM Nelayan 2016-66, kami membawa kapal tersebut bersama dengan Terdakwa dan 3 orang ABK Kapal menuju ke Kantor Polairud di Kendari;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sudah 13 (tiga belas) tahun sebagai Petugas Polairud Kendari;
- Bahwa tidak ada alat untuk menangkap ikan pada Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut saat Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 muatannya sekitar 30 (tiga puluh) ton;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menanyakan apakah boleh melakukan pelayaran tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) kepada Syahbandar Pomalaa dan Syahbandar tersebut menyatakan aman dan menyuruh Terdakwa untuk tetap melakukan pelayaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebab Terdakwa melakukan pelayaran dengan menggunakan Kapal KM Nelayan 2016-66 tanpa disertai adanya SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka menuju Kab. Morowali;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut berlayar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 yang mana kami berlayar setelah selesai shalat subuh berangkat dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan sampai di Pulau Saponda pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 yang Terdakwa nakhodai tersebut singgah di perairan Pulau Saponda sebab Kapal tersebut mengalami kerusakan yaitu knalpot kapal tersebut patah, sehingga kami membawa kapal tersebut sandar di Pulau Saponda kemudian ABK Kapal pergi ke kampung untuk mencari tukang las namun pada saat itu tidak terdapat tukang las di Pulau tersebut selanjutnya ABK menarik jangkar Kapal sebab kami akan menuju ke Toronipa untuk mencari tukang las untuk memperbaiki knalpot kapal tersebut agar bisa melanjutkan pelayaran;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut di periksa oleh Petugas Polairud pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA di perairan Pulau Saponda Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara pada saat kami akan meninggalkan Pulau tersebut untuk menuju ke Toronipa kemudian Petugas Polairud yang sedang melakukan patroli mendatangi kami kemudian melakukan pemeriksaan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 yang Terdakwa nakhodai tersebut berlayar dari pelabuhan pelni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara dan akan menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menakhodai Kapal KM Nelayan 2016-66 adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa membawa 3 (tiga) orang ABK Kapal yang bernama Muslimin, Sakka dan Ari;
- Bahwa tujuan Kapal KM Nelayan 2016-66 berlayar dari Pomalaa menuju Morowali yaitu untuk memuat air bersih sebab Terdakwa ditelpon oleh perusahaan PT. Antam untuk menuju Morowali untuk memuat air bersih dari Morowali untuk selanjutnya dijual pada kapal-kapal tughboat yang ada di Kec. Pomalaa;
- Bahwa barang yang ada dalam Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut adalah pelampung, 3 (tiga) buah alkon dan selang sepanjang 50 (lima puluh) meter yang Terdakwa gunakan untuk memompa air yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual air tawar yang diperoleh dari Kec. Pomalaa kemudian di bawa ke kapal-kapal Tughboat yang ada di perairan Kolaka yang mana pekerjaan tersebut sudah Terdakwa jalankan sejak tahun 2022, selain itu sebelum menjual air Terdakwa juga pernah menjadi Nelayan bagang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 yang Terdakwa kemudikan tersebut hanya dilengkapi dengan dokumen kapal berupa SKK Ijin Nakhoda dari Syahbandar sejak tahun 2004, Pas Besar dan Surat Kelaikan dan Penangkapan Kapal Perikanan yang sudah tidak berlaku namun tidak dilengkapi oleh SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pelayaran tersebut sebab sebelum berlayar Terdakwa sempat bertanya kepada Syahbandar Pomalaa apakah boleh Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut berlayar dari Pomalaa menuju Morowali tanpa adanya SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan pada saat itu Syahbandar tersebut mengatakan "nda apa ji, karena kapal perikanan punya", sehingga Terdakwa pun tetap berlayar tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mengelola Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut sebab Terdakwa mendapat bantuan kerjasama dari Koperasi Tambak dan Nelayan "MAPPATUOE" di Desa Tamuku Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara Prov. Sulawesi Selatan yaitu bantuan perikanan untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga Terdakwa diberikan kapal tersebut untuk dikelola dengan sistem bagi hasil;

- Bahwa Terdakwa sudah mengelola Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut selama 2 (dua) tahun yang Terdakwa gunakan untuk memuat air tawar dari PT. Antam di Pomalaa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap sebab Terdakwa hanya membawa kapal tersebut di sekitaran wilayah Kab. Kolaka dan kapal tersebut tidak pernah berlayar dengan rute perjalanan yang jauh atau diluar wilayah perairan Kab. Kolaka;

- Bahwa awalnya Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan namun karena hasil tidak mencukupi dari menangkap ikan tersebut maka kapal tersebut Terdakwa alihkan menjadi kapal untuk memuat air tawar yang akan di jual ke kapal-kapal tughboat yang sudah Terdakwa lakukan sejak tahun 2022;

- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut memiliki muatan sampai 30 (tiga puluh) Ton;

- Bahwa Terdakwa memuat air tawar tersebut pada bak kapal yang terdapat di lambung kapal dan Terdakwa biasanya memuat sebanyak 20 (dua puluh) ton untuk sekali kapal tersebut berlayar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut;

- Bahwa alat keselamatan yang ada di atas kapal hanya jaket pelampung tanpa dilengkapi dengan radio ataupun GPS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu) Unit Kapal KM.NELAYAN 2016-66 warna biru putih;

- 1 (satu) bundel dokumen kapal KM.NELAYAN 2016-66 warna biru putih berisikan (SKK 60 MIL Nahkoda atas nama Mustamin, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku), Berita Acara Kesepakatan bersama antara Koperasi Mappatuo dan Pengelola Sarana Penangkapan Ikan;

- 3 (tiga) buah Alkon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebab Terdakwa melakukan pelayaran dengan menggunakan Kapal KM Nelayan 2016-66 tanpa disertai adanya SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka menuju Kab. Morowali;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut berlayar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 setelah selesai shalat subuh berangkat dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan sampai di Pulau Saponda pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 yang Terdakwa nakhodai tersebut singgah di perairan Pulau Saponda sebab Kapal tersebut mengalami kerusakan yaitu knalpot kapal tersebut patah, sehingga Terdakwa membawa kapal tersebut sandar di Pulau Saponda kemudian ABK Kapal pergi ke kampung untuk mencari tukang las namun pada saat itu tidak terdapat tukang las di Pulau tersebut selanjutnya ABK menarik jangkar Kapal sebab Terdakwa akan menuju ke Toronipa untuk mencari tukang las untuk memperbaiki knalpot kapal tersebut agar bisa melanjutkan pelayaran;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut di periksa oleh Petugas Polairud pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA di perairan Pulau Saponda Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara pada saat akan meninggalkan Pulau tersebut untuk menuju ke Toronipa kemudian Petugas Polairud yang sedang melakukan patroli mendatangi kapal tersebut kemudian melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 yang Terdakwa nakhodai tersebut berlayar dari pelabuhan pelni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara dan akan menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa yang menakhodai Kapal KM Nelayan 2016-66 adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa membawa 3 (tiga) orang ABK Kapal yang bernama Muslimin, Sakka dan Ari;
- Bahwa tujuan Kapal KM Nelayan 2016-66 berlayar dari Pomalaa menuju Morowali yaitu untuk memuat air bersih sebab Terdakwa ditelpon oleh perusahaan PT. Antam untuk menuju Morowali untuk memuat air bersih dari Morowali untuk selanjutnya dijual pada kapal-kapal tugboat yang ada di Kec. Pomalaa;
- Bahwa barang yang ada dalam Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut adalah pelampung, 3 (tiga) buah alkon dan selang sepanjang 50 (lima puluh) meter yang Terdakwa gunakan untuk memompa air yang Terdakwa jual tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual air tawar yang diperoleh dari Kec. Pomalaa kemudian di bawa ke kapal-kapal Tugboat yang ada di perairan Kolaka yang mana pekerjaan tersebut sudah Terdakwa jalankan sejak tahun 2022, selain itu sebelum menjual air Terdakwa juga pernah menjadi Nelayan bagang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 yang Terdakwa kemudikan tersebut hanya dilengkapi dengan dokumen kapal berupa SKK Ijin Nakhoda dari Syahbandar sejak tahun 2004, Pas Besar dan Surat Kelaikan dan Penangkapan Kapal Perikanan yang sudah tidak berlaku namun tidak dilengkapi oleh SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pelayaran tersebut sebab sebelum berlayar Terdakwa sempat bertanya kepada Syahbandar Pomalaa apakah boleh Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut berlayar dari Pomalaa menuju Morowali tanpa adanya SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan pada saat itu Syahbandar tersebut mengatakan *"nda apa ji, karena kapal perikanan punya"*, sehingga Terdakwa pun tetap berlayar tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa mengelola Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut sebab Terdakwa mendapat bantuan kerjasama dari Koperasi Tambak dan Nelayan "MAPPATUOE" di Desa Tamuku Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara Prov. Sulawesi Selatan yaitu bantuan perikanan untuk masyarakat sehingga Terdakwa diberikan kapal tersebut untuk dikelola dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap sebab Terdakwa hanya membawa kapal tersebut di sekitaran wilayah Kab. Kolaka dan kapal tersebut tidak pernah berlayar dengan rute perjalanan yang jauh atau diluar wilayah perairan Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nakhoda;
2. Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Nakhoda;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda menurut Ketentuan Umum pasal 1 angka 41 undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab serta mengatur diatas Kapal KM Nelayan 2016-66, pada saat diamankan oleh Pihak Polairud, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA di perairan Pulau Saponda Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara, dengan didampingi ABK (anak buah kapal) atas nama Saksi Muslimin, Sakka dan Ari;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **MUSTAMIN BIN HASIN** yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa adalah salah satu dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan orang yang bertanggungjawab mengoperasikan kapal, mengatur dan memerintah ABK serta menentukan arah pelayaran sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Nakhoda pada kapal KM Nelayan 2016-66;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Nakhoda" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;**

Menimbang bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar menurut Ketentuan Umum pasal 1 angka 56 undang-undang Nomor 17 Tahun 2008

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelayaran adalah Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut berlayar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 setelah selesai shalat subuh berangkat dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan sampai di Pulau Saponda pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA dengan di Nakhodai Terdakwa yang kemudian kapal tersebut singgah di perairan Pulau Saponda sebab Kapal tersebut mengalami kerusakan yaitu knalpot kapal tersebut patah, sehingga Terdakwa membawa kapal tersebut sandar di Pulau Saponda kemudian ABK Kapal pergi ke kampung untuk mencari tukang las namun pada saat itu tidak terdapat tukang las di Pulau tersebut selanjutnya ABK menarik jangkar Kapal sebab Terdakwa akan menuju ke Toronipa untuk mencari tukang las untuk memperbaiki knalpot kapal tersebut agar bisa melanjutkan pelayaran;

Menimbang, bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut di periksa oleh Petugas Polairud pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WITA di perairan Pulau Saponda Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara pada saat akan meninggalkan Pulau tersebut untuk menuju ke Toronipa kemudian Petugas Polairud yang sedang melakukan patroli mendatangi kapal tersebut kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukan pelampung, 3 (tiga) buah alkon dan selang sepanjang 50 (lima puluh) meter yang Terdakwa gunakan untuk memompa air;

Menimbang, bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 yang Terdakwa nakhodai tersebut berlayar dari pelabuhan pelni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara dan akan menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah untuk memuat air bersih sebab Terdakwa ditelpon oleh perusahaan PT. Antam untuk menuju Morowali untuk memuat air bersih dari Morowali untuk selanjutnya dijual pada kapal-kapal tughboat yang ada di Kec. Pomalaa;

Menimbang, bahwa Kapal KM Nelayan 2016-66 yang Terdakwa kemudikan tersebut hanya dilengkapi dengan dokumen kapal berupa SKK Ijin Nakhoda dari Syahbandar sejak tahun 2004, Pas Besar dan Surat Kelaikan dan Penangkapan Kapal Perikanan yang sudah tidak berlaku namun tidak dilengkapi oleh SPB (Surat Persetujuan Berlayar);

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap melakukan pelayaran tersebut sebab sebelum berlayar Terdakwa sempat bertanya kepada Syahbandar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomalaa apakah boleh Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut berlayar dari Pomalaa menuju Morowali tanpa adanya SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan pada saat itu Syahbandar tersebut mengatakan “nda apa ji, karena kapal perikanan punya”, sehingga Terdakwa pun tetap berlayar tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengelola Kapal KM Nelayan 2016-66 tersebut sebab Terdakwa mendapat bantuan kerjasama dari Koperasi Tambak dan Nelayan “MAPPATUOE” di Desa Tamuku Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara Prov. Sulawesi Selatan yaitu bantuan perikanan untuk masyarakat sehingga Terdakwa diberikan kapal tersebut untuk dikelola dengan sistem bagi hasil;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap sebab Terdakwa hanya membawa kapal tersebut di sekitaran wilayah Kab. Kolaka dan kapal tersebut tidak pernah berlayar dengan rute perjalanan yang jauh atau diluar wilayah perairan Kab. Kolaka;

Menimbang bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang berlayar menggunakan Kapal KM Nelayan 2016-66 dari pelabuhan pelni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara dan akan menuju ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah, kemudian melakukan singgah di perairan Pulau Sponda sebab Kapal tersebut mengalami kerusakan yaitu knalpot kapal tersebut patah tanpa dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB), merupakan **perbuatan berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa sudah tua dan memiliki penyakit serta Terdakwa memiliki tanggungan istri akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu) Unit Kapal KM.NELAYAN 2016-66 warna biru putih;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal KM.NELAYAN 2016-66 warna biru putih berisikan (SKK 60 MIL Nahkoda atas nama Mustamin, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku), Berita Acara Kesepakatan bersama antara Koperasi Mappatuo dan Pengelola Sarana Penangkapan Ikan;
- 3 (tiga) buah Alkon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk mencari nafkah dan bukan merupakan hasil tindak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak tertib dalam pelaksanaan pelayaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustamin Bin Hasin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) Unit Kapal KM.NELAYAN 2016-66 warna biru putih;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal KM.NELAYAN 2016-66 warna biru putih berisikan (SKK 60 MIL Nahkoda atas nama Mustamin, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak berlaku), Berita Acara Kesepakatan bersama antara Koperasi Mappatuoe dan Pengelola Sarana Penangkapan Ikan;

- 3 (tiga) buah Alkon;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Maulia Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Maulia Ningsih, S.H.